



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR : 21 /HK.03.1/9110/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI.

KESATU : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terdiri dari :

- a. Pembina pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarmi;
- b. Tim pertimbangan pelayanan informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarmi;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

C. Atasan...

- c. Atasan pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
- d. Pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat.
- e. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.
- f. *Desk* pelayanan informasi dan dokumentasi adalah Staf yang di tunjuk pada Sub bagian teknis penyelenggara pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat, Sub bagian hukum dan SDM, Sub bagian perencanaan data dan informasi, dan Jabatan fungsional Pranata Keuangan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta tim pertimbangan informasi dan dokumentasi.
- b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- c. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- d. *Desk* pelayanan informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Struktur dan susunan nama – nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat...

- KEEMPAT Susunan nama – nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA Uraian tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR C AWEMAN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YANCE JEFRI HERISON ISIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 21/HK.03.1 /9110/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KBUPATEN SARMI

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI



Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR C AWEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YANCE JEFRI HERISON ISIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SARMI
 NOMOR 21 /HK.03.1 /9110/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KBUPATEN SARMI

**SUSUNAN NAMA – NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI**

| No | Nama | Jabatan | Jabatan PPID |
|-----------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Melkior C Aweman | Ketua KPU | Pembina PPID |
| 2 | Marhun Lapoandu | Anggota | Tim pertimbangan pelayanan informasi |
| 3 | Syarir Rachman | Anggota | Tim pertimbangan pelayanan informasi |
| 4 | Yulianus Kambuaya | Anggota | Tim pertimbangan pelayanan informasi |
| 5 | Viktor Ruwayari | Anggota | Tim pertimbangan pelayanan informasi |
| 6 | Warsau W.N. Iwanggin | Sekretaris | Atasan PPID |
| 7 | Tito H Paradoan | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas | PPID |
| 8 | Yuliana Kareth | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Tim penghubung layanan informasi |
| 9 | Indah C Nurfitriah | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Tim penghubung layanan informasi |
| 10 | Yance J.H. Isir | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Tim penghubung layanan informasi |

| | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|--|
| 11 | Heru Prasetyo | Staf | Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi |
| 12 | Lunia K Arim | Staf | Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi |
| 13 | Jaya Stario | Staf | Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi |
| 14 | Arif Z Nurfauzan | Staf | Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi |
| 13 | Semianto M Tiranda | Fungsional Pranata Keuangan | Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi |

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SARMI,
Ttd
Melkior C Aweman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YANCE JEFRI HERISON ISIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 21 /HK.03.1 /9110/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KBUPATEN SARMI

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

A. Pembina PPID

Pembina PPID mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
2. Menetapkan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

C. Atasan PPID

Atasan PPID mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan per Undang – Undang yang berlaku.

D. PPID bertugas

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Kasubbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali maupun sewaktu – waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kasubbag Hukum;

F. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi tim pengelola informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Sarmi

Pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SARMI,

Ttd

Melkior C Aweman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YANCE JEFRI HERISON ISIR